

Application of the Precautionary Principle of Notary in Making Authentic Deed Against the Use of False Identity

Nandila Puspavidya Safitri

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indonesia

nandilaps@gmail.com

ABSTRACT

The increase in cases of identity forgery in notarial deeds is due to the lack of caution and thoroughness on the part of the notary regarding the identity submitted by the confrontants, thus providing opportunities for other parties who have bad intentions to manipulate information. The occurrence of identity forgery cases shows that the notary lacks careful and thorough examination of the information provided by the notary. Weaknesses in the identity verification process can result in the cancellation of the deed and harm the parties involved in the agreement, including the notary as the deed maker. Based on Decision Number 140/PDT/2020/PT.DKI dated 20 April 2020 jo. Decision of the North Jakarta District Court Number 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr explained that there was a case of identity forgery committed by the confronter in making an authentic deed. Based on this background, the main problems to be discussed can be formulated, namely: How is the application of the precautionary principle in carrying out the office of Notary against the confronter who uses a fake identity? Can the notary be held accountable for this? The research method used is normative juridical, the approaches used in this writing are: Statute Approach and Conceptual Approach. The application of the precautionary principle in recognising the confronters, namely the Notary conducts an introduction to the identity of the confronters, verifies carefully the subject and object data, checks the documents directly or online to the relevant government agency system. The legal consequences of Notaries who are proven not to apply the precautionary principle in recognising the faces can be subject to administrative sanctions in accordance with the Notary Position Law.

Keywords: Prudence; False Identity; Authentic Deed

ABSTRAK

Meningkatnya kasus mengenai pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris disebabkan kurangnya kehati-hatian dan ketelitian dari pihak notaris terkait identitas yang diajukan oleh para penghadap, sehingga memberikan peluang bagi pihak lain yang memiliki itikad buruk untuk memanipulasi informasi. Terjadinya kasus pemalsuan identitas menunjukkan bahwa notaris kurang memeriksa secara cermat dan teliti informasi yang diberikan oleh penghadap. Kelemahan dalam proses verifikasi identitas dapat berdampak pada batalnya akta dan merugikan pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk notaris sebagai pembuat akta. Berdasarkan Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dijelaskan bahwa adanya kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan Notaris terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu? Apakah notaris dapat dimintai pertanggung jawaban terkait hal tersebut?. Metode penelitian

yang dipergunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap yaitu Notaris melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek, melakukan pengecekan dokumen secara langsung atau *online* ke sistem instansi pemerintahan terkait. Akibat hukum Notaris yang terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Kehati-hatian; Identitas Palsu; Akta Otentik

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama membuat akta-akta otentik (Soegondo, 1993).

Dalam melakukan tugasnya, notaris dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dikenal sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris. UUJN diharapkan dapat memberi perlindungan hukum baik terhadap masyarakat maupun Notaris sebagai pejabat umum, menjaga dan mengatur keseimbangan antar kepentingan agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat.

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat hingga saat ini dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan, segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Than Thong Kie, 2007).

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna yang diberikan kepada para pihak beserta ahli waris tentang apa yang termuat di dalamnya. Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang memegang kewibawaan dari Negara untuk membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Ada banyak permasalahan yang timbul pada pembuatan akta Notaris, salah satunya adalah terdapat suatu pemalsuan identitas, dokumen palsu ataupun keterangan palsu yang dilakukan oleh pihak penghadap dalam pembuatan akta otentik. Namun menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik berdasarkan hal-hal yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan dalam akta otentik. Menurut pasal tersebut, Notaris terlepas dari tanggung jawab pembuktian

materiil dari apa yang diberikan oleh penghadap dan hanya bertanggungjawab secara penuh atas akta yang dibuat oleh Notaris.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik kemudian disalahgunakan oleh masyarakat yang mempunyai itikad buruk dalam pembuatan akta. Hal tersebut yang membuat profesi Notaris menjadi profesi yang rentan terjerat permasalahan hukum. Notaris sering dilibatkan dan dijadikan pihak dalam persidangan karena Notaris terlibat dalam pembuatan akta yang memuat identitas palsu. Pada praktiknya ada Notaris yang memang terbukti melakukan hal tersebut, namun tidak sedikit Notaris yang tidak ikut bertanggungjawab atas terjadinya identitas palsu karena Notaris hanya membuat dan bertanggungjawab atas akta yang dikehendaki oleh Penghadap.

Apabila ada peyangkalan atau pengingkaran terkait akta yang dibuat Notaris dalam hal dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang didapatkan terkait pembuatan akta ternyata palsu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan dokumen-dokumen atau identitas palsu tersebut. Hal ini karena akta tersebut berisikan keterangan tertulis dari para penghadap (Adrian Pitlo, 1978). Pada akta yang berisikan keterangan para pihak, Notaris tidak berkewajiban untuk menyelidiki apakah keterangan dan dokumen yang dikemukakan atau dituliskan oleh penghadap dalam akta sudah sesuai dengan kebenaran atau tidak.

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris harus tunduk dan mematuhi aturan-aturan dan norma-norma, di antaranya:

1. Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).
2. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Sebelum melaksanakan jabatannya, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya di hadapan Menteri/Pejabat yang ditunjuk. Dalam melaksanakan sumpah jabatan, seorang Notaris sebagai pejabat umum yang telah disumpah untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan melalui kepatuhan pada segala norma dan etika yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan jabatan Notaris juga diperlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan.

Notaris dalam melaksanakan jabatan membentuk organisasi profesi jabatan yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia (Kode Etik Notaris). Organisasi ini berperan penting dalam menegakkan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada dalam Kode Etik Notaris, maupun anggota yang melanggar nilai-nilai etika yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikan (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Dalam penulisan ini, Penulis membahas mengenai adanya kasus pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Dalam kasus tersebut, penghadap selaku debitur dalam pembuatan perjanjian kredit diduga melakukan pemalsuan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan mencantumkan alamat fiktif. Debitur tersebut diketahui tidak membayar kewajiban cicilannya kepada Bank dan keberadaan Debitur saat didatangi ke alamat rumah yang tercantum dalam KTP, diketahui alamat tersebut fiktif dan keberadaan debitur tidak diketahui. Hal demikian membuat Notaris dalam menjalankan profesinya menjadi kurang memperhatikan serta menganalisis atau terkandung cenderung memudahkan para penghadap dalam menunjukkan identitas dalam hal ini KTP. Hal tersebut jelas mempunyai akibat hukum yang serius dan berdampak pada batalnya akta dan merugikan pihak-pihak dalam perjanjian, bahkan Notaris sebagai pihak yang membuat akta tersebut.

Peningkatan kasus mengenai pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris dapat disebabkan oleh kurangnya ketelitian dan analisis dari pihak notaris terkait dengan identitas yang diajukan oleh para penghadap, sehingga memberikan peluang bagi pihak lain yang memiliki itikad buruk untuk memanipulasi informasi. Pemalsuan identitas debitur dalam perjanjian kredit menunjukkan bahwa notaris kurang memeriksa secara teliti informasi yang diberikan oleh pihak penghadap. Kelemahan dalam proses verifikasi identitas oleh notaris dapat berdampak serius pada batalnya akta dan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk notaris sebagai pembuat akta.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti mengenai penerapan prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab seorang Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap. Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai kebenaran adanya identitas palsu karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat akta berdasarkan apa yang dikehendaki dan disampaikan oleh penghadap dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki apakah hal-hal yang disampaikan oleh penghadap tersebut merupakan suatu kebenaran atau pemalsuan. Masyarakat masih memiliki itikad buruk dalam membuat akta dan tidak jelasnya aturan mengenai perlindungan Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan identitas tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan analisis secara mendalam, yang hasilnya dibuat dalam bentuk penelitian dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta otentik di mana penghadapnya menggunakan identitas palsu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan masalah yaitu: *statute approach* adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, dan *conseptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk membentuk suatu data deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual serta akurat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016).

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa buku dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. (Soekanto, 1986)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dimana Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu

Salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris belakangan ini sering dihadapi dengan berbagai kasus yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya, yang mengharuskan Notaris menjadi pihak yang dipanggil ke pengadilan apabila terjadi sengketa mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Untuk menghindari hal tersebut, prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan yang berlaku.

Selama seorang notaris menjalankan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan kepada mereka secara konsisten maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum. Demi kepentingan dan perlindungan hukum dari Notaris di dalam menjalankan tugasnya, maka seorang Notaris harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Hal tersebut dimaksudkan agar akta yang dibuat Notaris tidak memiliki cacat hukum, yang dapat mengakibatkan akta tersebut batal

demi hukum atau dapat dibatalkan. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka mereka juga harus beraku jujur dan tidak mengada-ngada dalam pembuatan akta yang diinginkan (Raden Soesanto, 1982).

Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 menyatakan : "Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut". Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap, jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

Notaris dalam melakukan prinsip kehati-hatian mengenai pemeriksaan identitas penghadap bertujuan untuk mengetahui bahwa penghadap adalah pihak yang cakap dan berwenang berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap sesuai yang diperlihatkan notaris, memastikan surat/dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian adalah benar keaslian dan keabsahan, dan membuat akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya unsur memalsukan keterangan yang dimuat dalam akta guna menjamin kebenaran formil akta yang dibuatnya.

Dalam UUJN tidak disebutkan secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian. Namun peneliti berpendapat bahwa asas kehati-hatian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diartikan dalam ketentuan Pasal 15 UUJN, sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat Salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan Salinan dengan surat aslinya, serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris wajib mengetahui identitas para penghadap serta meminta data pendukung yang

berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya seperti identitas para penghadap dan dokumen lain sebagaimana dipersyaratkan dalam pembuatan akta otentik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 39 ayat (2) "Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya."

Pasal 39 ayat (3) "Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta."

Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian mengenai pemeriksaan identitas penghadap dengan cara melakukan pengenalan kepada para penghadap untuk mengetahui bahwa penghadap adalah pihak yang cakap dan berwenang berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap berdasarkan aturan hukum pembuatan akta, memastikan kebenaran identitas penghadap sesuai yang diperlihatkan notaris, memastikan surat/dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian adalah benar keaslian dan keabsahan, dan membuat akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya unsur memalsukan keterangan yang dimuat dalam akta guna menjamin kebenaran formil akta yang dibuatnya (Fikri Ariesta Rahman, 2018).

Prinsip kehati-hatian harus dijadikan prinsip yang utama dalam membuat Akta oleh Notaris. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dikarenakan adanya pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini memberikan surat palsu, keterangan palsu, dan identitas palsu, untuk dinyatakan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap dimulai dari memberikan penyuluhan hukum dan edukasi hukum kepada para penghadap dan menuangkan keinginan para penghadap dalam akta otentik, di mana dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, dan melakukan pengecekan dokumen dengan instansi terkait. Seperti halnya dalam pengecekan identitas para penghadap berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengecekan KPT dapat dilakukan melalui sistem *online* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal

para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai di dalam Kartu Tanda Penduduk, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan. Selain itu Notaris perlu teliti dan mengetahui soal nomor penanda wilayah dalam standar Nomor Induk Kependudukan.

Selain itu terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Notaris guna menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya, antara lain:

- 1) Berupaya mencari tahu guna memperoleh pengenalan identitas dari penghadap, hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan serta kepastian tentang pihak yang menghadap atau yang nantinya menjadi subjek perjanjian yang nantinya dibuat oleh atau di hadapan Notaris.
- 2) Melakukan tindakan verifikasi yang cermat terhadap data subjek dan objek dari identitas penghadap, hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran pada dokumen yang menjadi dasar bagi Notaris untuk menentukan subjek dalam perjanjian tersebut atau pihak yang menghadap tersebut.
- 3) Memberikan jangka waktu yang wajar guna pelaksanaan proses pembuatan akta, hal tersebut dimaksudkan agar dengan adanya jangka waktu tersebut membuat Notaris bisa lebih berhati-hati serta cermat dan teliti dalam pelaksanaan pembuatan akta bagi para pihak yang datang menghadap kepada Notaris tersebut.
- 4) Selalu bertindak dengan hati-hati, cermat, dan teliti selama proses pembuatan akta, hal tersebut dimaksudkan agar akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut benar apa adanya dan juga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.
- 5) Semaksimal mungkin berusaha untuk mengutamakan teknik-teknik dan juga syarat-syarat yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam proses pembuatan akta oleh atau di hadapan Notaris tersebut terhindar dari cacat formil, yang nantinya dapat berakibat pada batalnya perjanjian tersebut serta menjadikan akta tersebut tidak bersifat otentik yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian tersebut merupakan standar yang harus dipenuhi oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga dengan harapan dalam pembuatan akta oleh Notaris tidak mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari. Oleh karena itu setiap Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib untuk menaati prinsip tersebut untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan juga merugikan para pihak yang menghadap maupun Notaris itu sendiri (Manuaba dkk, 2018).

Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 16 Maret 2016, ammar putusan majelis hakim

menyebutkan bahwa dalil berupa dokumen rekayasa, data-data dan identitas tidak benar atau fiktif merupakan hasil dari suatu perbuatan ketidakhati-hatian Notaris dalam menjalankan profesinya, maka dalam hal ini prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama untuk melindungi Notaris dari risiko hukum.

Dalam kasus seperti ini Notaris harus dapat lebih teliti kembali serta cermat mengenai pemeriksaan identitas yang dibawa oleh para pihak, meskipun yang membawa para pihak merupakan *client* yang sebelumnya sudah kita kenal. Ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris ketika hendak melakukan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan identitas penghadap seperti, memastikan kecakapan dan kewenangan penghadap, memverifikasi kebenaran identitas, serta keaslian dan keabsahan dokumen terkait objek perjanjian. Semua langkah tersebut diarahkan untuk menghindari cacat formil yang dapat membahayakan keberlakuan akta. Selain melindungi diri Notaris dari segala risiko hukum, prinsip kehati-hatian juga diarahkan untuk melindungi akta yang dibuatnya, baik berupa sanksi maupun pembatalan terhadap akta otentik.

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Dalam pembuatan Akta Otentik

Tanggung Jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti Khusus dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab (Abdul Kadir Muhammad, 2001), artinya:

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c) Berdampak positif, artinya siapa pun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitas nya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggung jawab materil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya (Masyur Efendi, 1994).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a secara profesional notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tidak sempurnanya akta yang dibuat. Berbagai macam bentuk tanggung jawab dari seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya termasuk tanggung jawab secara moral. Permasalahan berpotensi pemidanaan yang sering terjadi dalam tugas Notaris di antaranya:

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan;
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu;
3. Data mengenai obyek yang dijanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu;
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda;
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam *minuta* dipalsukan; atau
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain.

Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta Notaris, akta kehilangan keotentikannya.

Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis kali ini ialah mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penghadap dalam pembuatan akta otentik. Kasus yang penulis angkat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 16 Maret 2016, merupakan gugatan yang diajukan secara perdata. Namun, ammar putusan majelis hakim menyebutkan bahwa dalil berupa dokumen rekayasa, data-data dan identitas tidak benar atau fiktif adalah merupakan hasil dari suatu perbuatan ketidakhatian Notaris dalam menjalankan profesinya. Dalam putusan tersebut kesalahan datang dari para penghadap, maka notaris tidak bertanggung jawab terhadap dokumen palsu dan kekeliruan yang diperlihatkan oleh penghadap. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penghadap sendiri sehingga notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana maupun perdata.

Akta Notaris Batal Demi Hukum yaitu akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat sejak terjadinya hukum tersebut atau surut, batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dapat dibatalkan akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan di mana pembatalan atau perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut. (Mulyoto, 2012)

Notaris yang melakukan kesalahan dalam mengenal identitas para penghadap yaitu kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan para penghadap. Notaris yang merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para penghadap sebagaimana yang ada dalam akta notaris. Sanksinya yaitu hilangnya kepercayaan terhadap Notaris tersebut, sedangkan sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris jika ada para penghadap yang melakukan gugatan maka tergantung dengan putusan hakim. Jika ada salah satu para penghadap dirugikan karena kesalahan dan kelalaian Notaris, maka penghadap dapat meminta ganti rugi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak yang dirugikan akibat ketidakcermatan Notaris Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakcermatan notaris dalam menjalankan jabatannya maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Upaya hukum lainnya yaitu melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi. Proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terkena sanksi hukum adalah dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terkena sanksi etika dalam Pasal 9 Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari pengurus daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang dewan kehormatan daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang

- diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan kehormatan daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.
 4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat 3 dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah mendengar keterangan dan/atau pembelaannya.
 5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
 6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apa pun dalam waktu (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulang panggilannya sebanyak 2 kali dengan jarak waktu (7) hari kerja, untuk setiap panggilannya.
 7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apa pun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus daerahnya.
 8. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan

Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 20 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr diketahui bahwa Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja adalah sah dan mengikat, karena telah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam hal terjadinya pemalsuan identitas, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil terhadap dokumen identitas dimaksud. Penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap yaitu Notaris melakukan pengenalan identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait, mengecek langsung secara *online* dokumen ke sistem instansi pemerintahan. Apabila Notaris menemukan keraguan dan pada para penghadap sudah seharusnya Notaris mencari kebenaran materiil untuk mencegah permasalahan dikemudian hari. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama untuk melindungi Notaris dari risiko hukum. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, apabila kesalahan datang dari para penghadap maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Akta otentik tersebut dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan melalui putusan hakim. Sedangkan apabila Notaris yang terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun pidana. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris tidak hanya melibatkan langkah-langkah pemeriksaan identitas, tetapi juga bertujuan untuk melindungi keberlakuan akta dan menghindari risiko hukum yang timbul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, Nurul. "Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitor Dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank." *Premise Law Jurnal* 11 (2016): 1-4.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009. Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Efendi, Masyur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Hadi, Mudofir. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim." *Varia Peradilan Tahun VI No. 72* (September 1991): 140-146.
- Isnandya, Eva Riska, Rosa Agustina, dan Arsin Lukman. "Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)." *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 209-31.
- Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (1 ed.)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kode Etik Notaris INI
- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. Prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta autentik. *Acta Comitas*, 3, (2018), 59-74.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*,
- Ngutra, Theresia. "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016): 193-211.
- Notodisoerjono, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermassa, 1978.
- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Jurnalica* Vol.12, No. 3 (2015): 257.
- Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap." Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2165 - 2179 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6986

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973)